

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM PINJAMAN ONLINE  
DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR  
77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG  
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI  
(STUDI KASUS : DI KABUPATEN BANYUWANGI)**

*Legal Protection For Customers In Online Loans Reviewing From Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 Concerning Money-Lending Services Based On Information Technology (Case Study: In Banyuwangi District)*

**Etis Cahyaning Putri\*<sup>1</sup>, Frida Atma Yolanda<sup>2</sup>**

**\*<sup>1,2</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi**

**Email: etiscahyaning@gmail.com**

**Abstract**

*The rapid development of technology has also brought changes to people's lifestyles which are now increasingly diverse, this can be done quickly and easily with online-based services or using the internet, both in terms of shopping, ordering transportation, or conducting financial transactions, which currently has a very large presence. Popular in the community because it is supported by the emergence of many start-ups or start-ups that offer a variety of digital services such as payments, investments, loans, and financing. The research method used is an empirical or sociological research method whose data is obtained directly from the source and is obtained through interviews and real behavior through direct observation. The research was conducted by conducting and obtaining data and information related to online loans at the Banyuwangi Police and also interviews with 12 people in Banyuwangi Regency who had and/or used online loans. The results of the study show (1) The presence of the Fintech industry in offering digital-based financial products seems to open new doors for people who want to apply for loans. Then the government through the Financial Services Authority issued a Financial Services Authority Regulation hereinafter referred to as POJK Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services which regulates and supervises the development of P2PL. POJK Number 77/POJK.01/2016 as a legal basis that can be used to show evidence of the legitimacy of credit activities through online media. (2) The supervision carried out by the OJK is only for legal online loan companies, namely those that have been registered and received permission from the OJK, but for supervision of illegal online loan companies, the Investment Alert Task Force will be handled.*

**Keywords:** *Legal Protection, Customers, Online Loans*

**Abstrak**

Pesatnya perkembangan teknologi turut membawa perubahan terhadap gaya hidup masyarakat yang kini semakin beragam, hal ini dapat dilakukan secara cepat dan mudah dengan layanan berbasis online atau menggunakan internet, baik dalam hal berbelanja, memesan transportasi, atau melakukan transaksi keuangan, yang saat ini kehadirannya sudah sangat populer di tengah masyarakat karena didukung dengan banyak bermunculannya start up atau perusahaan rintisan yang menawarkan beragam layanan

digital seperti pembayaran, investasi, pinjaman, maupun pembiayaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris atau sosiologis yang perolehan datanya berasal langsung dari sumbernya dan didapat dengan wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian dilakukan dengan cara melakukan dan mendapatkan data serta informasi terkait pinjaman online di Polresta Banyuwangi dan juga wawancara kepada 12 orang di Kabupaten Banyuwangi yang pernah dan/atau menggunakan pinjaman online. Hasil Penelitian menunjukkan (1) Kehadiran industri Fintech dalam menawarkan produk keuangan berbasis digital seakan membuka pintu baru bagi masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman. Kemudian pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang mengatur dan mengawasi perkembangan P2PL. POJK Nomor 77/POJK.01/2016 sebagai landasan hukum yang dapat dipergunakan menunjukkan bukti dari keabsahan kegiatan kredit melalui media online. (2) Pengawasan yang dilakukan OJK, hanya terhadap perusahaan-perusahaan pinjaman online legal yaitu yang telah terdaftar dan mendapat izin dari OJK, namun untuk pengawasan terhadap perusahaan pinjaman online ilegal akan ditangani oleh Satgas Waspada Investasi.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Nasabah, Pinjaman Online

## PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi turut membawa perubahan terhadap gaya hidup masyarakat yang kini semakin beragam, hal ini dapat dilakukan secara cepat dan mudah dengan layanan berbasis *online* atau menggunakan internet, baik dalam hal berbelanja, memesan transportasi, atau melakukan transaksi keuangan, yang saat ini kehadirannya mulai populer di tengah masyarakat karena didukung dengan banyak bermunculannya *start up* atau perusahaan rintisan yang menawarkan beragam layanan *digital* seperti pembayaran, investasi, pinjaman, maupun pembiayaan. Hadirnya layanan jasa keuangan berbasis teknologi ini memunculkan istilah baru yakni *Financial Technology*. *Financial Technology* atau *Fintech* ini adalah teknologi finansial mempunyai inovasi bidang jasa keuangan yang bertujuan memudahkan metode layanan keuangan tradisional menjadi modern.

Kemunculan perusahaan-perusahaan berbasis *Fintech* terutama yang yang menawarkan layanan pinjam meminjam uang atau *Peer To Peer Lending* (P2PL) saat ini semakin mendapatkan perhatian publik dan regulator diantaranya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam POJK tersebut mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau bisa disebut dengan *Fintech* (P2PL). Layanan ini merupakan suatu terobosan dimana banyak masyarakat Indonesia yang belum tersentuh layanan perbankan, akan tetapi sudah ahli akan teknologi. Layanan *Fintech* berbasis P2PL menjadi salah satu solusi terbatasnya akses layanan keuangan di tanah air dan mewujudkan inklusi keuangan melalui sinerginya dengan institusi-institusi keuangan dan perusahaan-perusahaan teknologi lainnya.

Pinjaman secara online turut membawa manfaat terutama keberadaan *Fintech* dengan teknik yang terbilang dan cepat seperti pencairan dana ke nomor rekening nasabah atau pihak peminjam, dan juga kemudahan dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan layanan finansial, yang tentunya akan dapat

membantu dalam permodalan khususnya untuk menggerakkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) termasuk di wilayah Banyuwangi, di sisi lain dalam pinjaman online terdapat berlaku sistem bunga harian, berbeda dengan KTA atau pinjaman konvensional lainnya yang menerapkan bunga bulanan, tak jarang penyedia pinjaman online yang memasang sistem bunga harian kepada para nasabahnya. Belum lagi risiko terkena denda saat terlambat membayar cicilan. Kemudian plafon pinjaman terbatas, mudahnya proses pengajuan pinjaman online ternyata berimbang pada plafon atau limit kredit terbatas yang bisa didapatkan oleh penggunanya. Karena banyak sekali oknum jahat penyelenggara yang membuka layanan jasa keuangan P2PL kepada masyarakat secara ilegal. Selain tidak mendaftarkan organisasinya, penyelenggara ini juga melakukan pelanggaran berupa penetapan suku bunga yang tidak jelas alias sangat tidak masuk akal, penyebaran data pribadi peminjam, serta tata cara penagihan yang cenderung berupa ancaman. Sebagai buktinya, telah ditemukan korban bunuh diri akibat tagihan pinjaman online dengan suku bunga yang diluar kendali dan bersifat ilegal (Medcom.id. Desember 2021), kemudian terdapat guru honorer di Semarang pinjam hanya 3,4 juta rupiah bengkak menjadi ratusan juta rupiah (MetroNews.com. Desember 2021), dan juga di Banyuwangi ibu rumah tangga diteror hingga diancam oleh pihak pinjaman online ilegal (Faktualnews.co. Desember 2021). Para pemilik layanan jasa keuangan P2PL kerap menyalahi aturan, menagih dengan mengakses data pribadi peminjam, hingga menagih ke orang-orang yang dikenal peminjam. Tentu ini menjadi tekanan tersendiri bagi peminjam.

Penyebab terjadinya wanprestasi dikarenakan adanya kesengajaan ataupun kelalaian. Tidak cermatnya debitor dalam memperhatikan risiko pada saat mengajukan pinjaman seperti tidak membacanya klausula baku secara seksama, memahami besaran suku bunga, denda apabila melewati jatuh tempo pembayaran maupun mengecek legalitas izin perusahaan penyelenggara *Fintech* P2PL menjadi faktor banyaknya aduan terkait permasalahan layanan berbasis *Fintech* ini.

Untuk mengatasi permasalahan ini, OJK menunjuk sebuah organisasi yang bertujuan untuk mengawasi dan memberikan arahan bagi para penyelenggara *Fintech* P2PL agar mendaftarkan layanan jasa mereka pada OJK. Organisasi tersebut bernama Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia atau disingkat AFPI.

OJK sebenarnya sudah banyak melakukan pemblokiran pinjaman online ilegal, namun pinjaman online ilegal baru terus bermunculan, salah satu penyebabnya adalah kemudahan teknologi yang membuat *development* aplikasi pinjaman online ilegal mudah dilakukan. Terdapat 422 entitas di setiap entitas mempunyai 2 (dua) aplikasi atau lebih. Satuan Tugas Waspada Investasi OJK telah menindak melakukan pemblokiran 3.975 aplikasi maupun web yang terkait pinjaman online ilegal, dan pemblokiran adalah salah satu cara untuk meminimalisir dampak yang lebih luas. (Research Centre MGNews. Desember 2021)

Jika dilihat dari sudut hukum perdata pinjaman online ilegal tidak memenuhi syarat objektif maupun subjektif seperti yang diatur dalam hukum perdata. Ditinjau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) keabsahan perjanjian ditentukan oleh syarat sah perjanjian yang telah ditentukan

dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat subjektif dan objektif. Karena syarat subjektif dengan diperlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak.

Para pihak tidak mendapatkan sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya “cacat” bagi perwujudan kehendak tersebut. Dalam pasal 1321 KUH Perdata menjelaskan “tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Sedangkan syarat objektif suatu perjanjian haruslah mempunyai objek (*bepaald onderwerp*) tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda-benda yang sekarang ada dan nanti akan ada. perjanjian yang cacat subjektif dapat dibatalkan dan yang cacat objektif batal demi hukum. (Mariam Darus Badruzaman, dkk, 2001:73-79)

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) penjelasan umum dari undang-undang ini menyatakan bahwa permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Dalam pasal 1 ayat 2 UU ITE menjelaskan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Transaksi elektronik yang dituangkan kedalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati, kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima. Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik sebagaimana dimaksud harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

Namun demikian ada beberapa permasalahan yang mungkin timbul karena sebagai alat bukti, alat bukti elektronik memiliki kelemahan dari segi pembuktian karena surat atau akta yang bersifat *virtual* itu sangat rentan untuk bisa diubah, dipalsukan, atau bahkan dibuat oleh orang yang sebenarnya bukanlah para pihak yang berwenang membuatnya tetapi bersikap seolah-olah sebagai para pihak yang sebenarnya. (Efa Laela Fakhriah 2009:101)

Terdapat pro dan kontra terkait penyelenggaraan pinjaman uang berbasis P2PL dikarenakan semakin berkembangnya layanan *Fintech* khususnya terkait P2PL atau pinjaman secara online turut membawa manfaat terutama kemudahan dalam mendapatkan pinjaman dana secara cepat, guna turut serta dalam membangun pertumbuhan ekonomi termasuk di wilayah Banyuwangi, terdapat 12 orang yang mana penulis sudah melakukan wawancara dengan masyarakat yang pernah dan atau melakukan pinjaman online di Banyuwangi, dan juga melakukan tanya – jawab kepada aparat kepolisian sekaligus melakukan dan mendapatkan data serta informasi terkait pinjaman online di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banyuwangi. Maka penulis menjadikan latar belakang peneliti untuk mengkaji lebih dalam terkait permasalahan ini dan menuangkannya dalam sebuah penelitian yang berjudul : Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Pinjaman Online Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Studi Kasus : Di

Kabupaten Banyuwangi). Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini menggunakan dasar khusus tersebut dengan Rumusan Masalah :

- Bagaimana Aspek Hukum terhadap lahirnya pinjaman online pada kalangan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi?
- Bagaimana upaya perlindungan hukum jika terjadi wanprestasi terhadap pinjaman online?

#### **METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian ini diperlukan bagi penelitian hukum terutama bagi penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan. Hal penting yang harus dilakukan oleh peneliti adalah harus menjelaskan secara ilmiah mengapa penelitian itu dilakukan di lokasi tersebut. Peneliti harus memberikan penjelasan ciri-ciri karakteristik sehingga lokasi itu dipilih. (Mukti Fajar & Yulianto Achmad. 2017:180)

Tempat yang dituju penulis untuk melakukan obyek penelitian untuk mendapatkan sumber bahan hukum untuk penulisan penelitian yakni di Polresta Banyuwangi dan juga penulis melakukan wawancara kepada masyarakat di Kabupaten Banyuwangi yang pernah mengalami dan atau pernah melakukan pinjaman online.

Dalam penelitian ini menggunakan jenins penelitian empiris. Penulis menggunakan metode penilitian deduktif yang mana pendekatan yang dilakukan dengan menerapkan cara berpikir dari sesuatu yang umum mengarah ke khusus, maksudnya dalam kasus pinjaman online di Kabupaten Banyuwangi ini masih banyak orang menggunakan tanpa berfikir panjang, karena di balik kemudahan pinjaman online tersebut terdapat resiko yang mana bisa merugikan kepada yang bersangkutan.

#### **PEMBAHASAN**

##### **Aspek Hukum Terhadap Lahirnya Pinjaman Online Pada Kalangan Masyarakat Di Banyuwangi**

Dalam aplikasi penyedia pinjaman online, terdapat petunjuk bagi calon Pengguna untuk meng-klik setuju sebagai wujud kesepakatan terhadap syarat dan ketentuan perjanjian maupun kebijakan privasi yang akan diberlakukan. Jika ditinjau dalam aspek hukum pengguna jasa dan penyedia jasa telah saling bersepakat terhadap perjanjian pinjam meminjam, maka berlaku ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan: “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Yang mana artinya peminjam dan pemberi pinjaman atau bisa disebut dengan debitur maupun kreditur wajib mematuhi dan mentaati ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut sebagaimana mematuhi dan mentaati peraturan yang berlaku. (Indra Setiawan. Januari 2022)

Perjanjian menurut KUH Perdata dapat dilakukan, baik secara lisan maupun tertulis. Perjanjian yang dilakukan secara tertulis memberikan kepastian hukum yang lebih bagi para pihak karena apabila bersengketa maka tulisan-tulisan



dalam perjanjian tersebut yang digunakan sebagai dasar dalam pembuktian. Seiring dengan perkembangan zaman, perjanjian tertulis tidak hanya dilakukan dengan metode konvensional, atau bertatap muka langsung antara debitur dengan kreditur. Sarana telekomunikasi telah merubah keadaan tersebut di atas. Perjanjian yang dibuat, di mana dimulai dari pra-kontrak, kontrak, dan pelaksanaan kontrak telah dipengaruhi oleh perkembangan internet. Proses pra-kontrak yang menyangkut negosiasi kini dapat dilakukan dengan bantuan internet atau surat elektronik. Pada tahap berikutnya, yaitu kontrak di mana terdapat proses penandatanganan sebagai bentuk persetujuan terhadap apa yang dituangkan dalam perjanjian, kini tidak lagi harus dilakukan dengan tanda tangan basah. Artinya, dengan perkembangan yang ada, terutama bantuan elektronik, perjanjian dapat lahir dan mengikat para pihak. Pemberi pinjaman dan penerima pinjaman tidak harus bertemu secara langsung melainkan proses negosiasi hingga penandatanganan perjanjian dapat dilakukan melalui bantuan elektronik. Pada kegiatan kredit melalui media online seluruh perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur tertuang di dalam kontrak elektronik. Pengaturan terkait dengan kontrak elektronik tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik”. Kekuatan hukum kontrak elektronik dapat dilihat di dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa, “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak”. Pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dapat berasal dari kota, provinsi, domisili, bahkan negara yang berbeda. Pasal 19 dan Pasal 20 POJK No. 77/2016 telah memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian yang dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik. (Setiawan Wicaksono. Juli 2021).

Dengan adanya suatu perjanjian kredit melalui *Fintech* tentu akan menimbulkan akibat hukum baru. Landasan hukum utama yang digunakan dalam pinjam meminjam pada *Fintech* P2PL adalah POJK No. 77/POJK.01/2016. Landasan hukum yang dapat dipergunakan menunjukkan bukti dari keabsahan kegiatan kredit melalui media online. Berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 Pasal 1 ayat 3 menyatakan “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman sesuai dengan POJK No. 77/POJK.01/2016 Pasal 5 angka 1, yang dimaksud ialah sesuai dengan pasal 1 angka 7 dan 8 POJK No. 77/POJK.01/2016 sebagai berikut :

- 1) penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
- 2) pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 Pasal 18 menjelaskan perjanjian pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi meliputi :

- 1) perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman; dan
- 2) perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.  
Kegiatan kredit yang dilakukan melalui perusahaan *Fintech* P2PL sah atau tidaknya didasari pada sahnya suatu perjanjian kredit tersebut. Sahnya perjanjian menurut KUH Perdata wajib memenuhi segala unsur pada Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :
  - a) Sepakat;
  - b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  - c) Suatu hal tertentu; dan
  - d) Suatu sebab yang halal atau suatu sebab yang tidak terlarang.

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subyektif karena mengenai orang-orangnya atau subyek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat obyektif, karena mengenai obyek atau hal tertentu yang ada pada perjanjian tersebut. Bila suatu perjanjian mengandung cacat pada subyek yaitu syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk bertindak, memberi kemungkinan untuk dibatalkan. Sedangkan perjanjian yang cacat dari segi obyeknya, yaitu syarat suatu hal tertentu atau suatu sebab yang halal adalah batal karena hukum. (Istiqamah. Desember 2019)

#### **Upaya Perlindungan Hukum Jika Terjadi Wanprestasi Terhadap Pinjaman Online**

OJK berwenang untuk melindungi masyarakat yang menggunakan jasa layanan *Fintech* . Pengawasan yang dilakukan OJK hanya terhadap perusahaan-perusahaan pinjaman online legal yaitu telah terdaftar dan mendapat izin dari OJK, namun untuk pengawasan terhadap perusahaan pinjaman online ilegal akan ditangani oleh Satuan Tugas Waspada Investasi (Satgas Waspada Investasi). Satgas Waspada Investasi ini merupakan tempat melakukan koordinasi dengan lembaga sesama regulator, penegak hukum, instansi pengawas dan pihak lain yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi guna menangani dugaan adanya pelanggaran hukum dalam kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan investasi. Adapun beberapa instansi yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi ini meliputi OJK, Kementerian Perdagangan, Perbankan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai regulator. Kejaksaan dan Kepolisian RI sebagai penegak hukum. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai lembaga pendukung. (Rayyan Sugangga, dkk. Mei 2020)

Perlindungan hukum merupakan hak yang wajib didapatkan oleh masyarakat dan negara juga mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum tersebut kepada masyarakatnya. Perlindungan hukum adalah suatu tindakan yang dapat diberikan sebagai bentuk upaya melindungi terhadap tindakan yang bertentangan dengan hukum yang ada. Selain itu perlindungan hukum diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif (pencegahan terjadinya sengketa) maupun yang bersifat represif (penyelesaian suatu sengketa) ataupun baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum represif dilakukan melalui berbagai upaya yang dilakukan oleh OJK melalui Satgas Waspada Investasi untuk dapat memutus mata rantai dari pinjaman online ilegal atau *Fintech* nakal, sehingga

dengan adanya pembentukan Satgas Waspada Investasi tersebut diharapkan adanya percepatan penanganan terhadap kasus ilegal. Perlindungan hukum wajib didasarkan pada aturan hukum yang mempunyai fungsi untuk memberi keadilan dan menjadi sarana untuk dapat mewujudkan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat. (Raharjo, S. 2000:53).

Ada 4 (empat) unsur-unsur perlindungan hukum yaitu :

1. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya
2. Jaminan kepastian hukum. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28d ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak kewarganegaraan
4. Adanya sanksi bagi pihak yang melanggarnya. (Lisa Tri Setiawati. Januari 2022)

Salah satu cara kegiatan yang mampu melindungi kepentingan konsumen adalah dengan memberikan kewajiban kepada Penyelenggara P2PL untuk memiliki layanan pengaduan konsumen. Atas hal tersebut maka disusun ketentuan dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan POJK Nomor 18/POJK.07/2018 yang merupakan wadah untuk menampung keluhan konsumen termasuk adanya potensi kerugian materiil atas produk dan/atau jasa pelaku usaha jasa keuangan yang dimanfaatkan oleh konsumen. Seperti pada pasal 1 angka 6 POJK Nomor 18/POJK.07/2018 menyebutkan bahwa pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan konsumen baik lisan atau tertulis yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian materiil, wajar dan secara langsung pada konsumen karena tidak dipenuhinya perjanjian dan/atau dokumen transaksi keuangan yang telah disepakati. Tujuan pelayanan pengaduan tersebut tentunya untuk melakukan penyelesaian pengaduan dalam memberikan perlindungan konsumen. Ruang lingkup layanan pengaduan meliputi penerimaan pengaduan, penanganan pengaduan, dan penyelesaian pengaduan. (Windy Sonya Novita, Moch. Najib Imanullah. Januari 2020)

Akibat hukum yang timbul bila debitur dinyatakan wanprestasi, Bila seseorang dinyatakan wanprestasi maka ada beberapa akibat hukum yang muncul yaitu :

1. Debitur diharuskan membayar ganti rugi.  
Dasar hukumnya Pasal 1243 KUH Perdata, menjelaskan “penggantian biaya, kerugian dan banga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampai waktu yang telah ditentukan
2. Kreditur dapat minta pembatalan perjanjian melalui pengadilan.  
Dasar hukumnya Pasal 1266 KUH Perdata menjelaskan "Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan". Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan



melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.

3. Kreditur dapat minta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi

Dasar hukumnya Pasal 1267 KUH Perdata menjelaskan "Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga"

Saat ini OJK telah bekerja sama dengan Satgas Waspada Investasi dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menutup ratusan *Fintech* ilegal. Namun, OJK pun mengakui jumlah pinjaman *online* ilegal ini terus tumbuh. Sehingga yang terpenting saat ini adalah membekali masyarakat untuk mengedukasi dan memberi pemahaman kepada masyarakat. Jika memang ada pelanggaran serta terdapat indikasi penipuan dari pinjaman *online* ilegal, maka konsumen dapat menindak lanjuti melalui proses hukum. Sementara untuk yang terdaftar sesuai dengan POJK P2PL, akan ada sanksi yang merupakan kewenangan OJK bisa berupa peringatan, denda, pencabutan usaha tentunya, dan pencabutan terdaftar jika memang terbukti ada pelanggaran.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan penelitian ini sebagai berikut :

- a. Ditinjau dalam aspek hukum pengguna jasa dan penyedia jasa telah saling bersepakat terhadap perjanjian pinjam meminjam, maka berlaku ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan : "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik". Proses pra-kontrak yang menyangkut negosiasi kini dapat dilakukan dengan bantuan internet atau surat elektronik. Pada tahap berikutnya, yaitu kontrak di mana terdapat proses penandatanganan sebagai bentuk persetujuan terhadap apa yang dituangkan dalam perjanjian, kini tidak lagi harus dilakukan dengan tanda tangan basah. Artinya, dengan perkembangan yang ada, terutama bantuan elektronik, perjanjian dapat lahir dan mengikat para pihak. Pemberi pinjaman dan penerima pinjaman tidak harus bertemu secara langsung melainkan proses negosiasi hingga penandatanganan perjanjian dapat dilakukan melalui bantuan elektronik. Pasal 19 dan Pasal 20 POJK No. 77/2016 telah memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian yang dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik. Suatu sebab yang halal atau suatu sebab yang tidak terlarang. Pada pasal 1320 terdapat syarat sahnya perjanjian yakni : (1) Sepakat (2) Cakap (3) Suatu Hal tertentu (4) Suatu sebab yang halal, dari dua syarat yang pertama dinamakan syarat subyektif karena mengenai orang- orangnya atau subyek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir

dinamakan syarat obyektif, karena mengenai obyek atau hal tertentu yang ada pada perjanjian tersebut.

- b. Upaya perlindungan hukum jika terjadi wanprestasi terhadap pinjaman online yakni salah satu cara kegiatan yang mampu melindungi kepentingan konsumen adalah dengan memberikan kewajiban kepada Penyelenggara P2PL untuk memiliki layanan pengaduan konsumen. POJK No. 18/POJK.07/2018 yang merupakan wadah untuk menampung keluhan konsumen termasuk adanya potensi kerugian materiil atas produk dan/atau jasa pelaku usaha jasa keuangan yang dimanfaatkan oleh konsumen. POJK No. 18/POJK.07/2018 menyebutkan bahwa pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan konsumen baik lisan atau tertulis yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian materiil, wajar dan secara langsung pada konsumen karena tidak dipenuhinya perjanjian dan/atau dokumen transaksi keuangan yang telah disepakati. Sementara untuk yang terdaftar sesuai dengan POJK P2PL, akan ada sanksi yang merupakan kewenangan OJK bisa berupa peringatan, denda, pencabutan usaha tentunya, dan pencabutan terdaftar jika memang terbukti ada pelanggaran. Sehingga yang terpenting saat ini adalah membekali masyarakat untuk mengedukasi dan memberi pemahaman kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam Darus. dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan Dalam Rangka Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun*. Bandung : penerbit PT. Citra Aditya Bakti. 2001
- Fajar, Mukti & Yullianto Achamad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2017
- Fakhriah, Efa Laela. *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung : PT Alumni. 2009
- S, Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 2000

### Jurnal atau Artikel

- Istiqamah. *Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata*. Makassar. 2019
- Novita, Windy Sonya, Moch. Najib Imanullah. *Aspek Hukum Peer To Peer Lending (Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian)*. Surakarta. 2020.
- Sugangga, Rayyan, dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal*. Malang. 2020
- Wicaksono, Setiawan. *Keabsahan Perjanjian Pinjaman Melalui Penyelenggara Teknologi finansial Tidak Terdaftar*. Malang. 2021

### Internet

- FaktualNews.co. *Kisah Korban Pinjol Ilegal Asal Banyuwangi, Diteror hingga Diancam*. Diterima dari : <https://faktualnews.co/2021/10/22/kisah-korban-pinjol-ilegal-asal-banyuwangi-diteror-hingga-diancam/285340/>. Diakses pada tanggal 15 Desember 2021
- Medcom.id. *Terjerat Pinjol, Seorang Pria di Bojonegoro Tewas Gantung Diri*. <https://m.medcom.id/nasional/daerah/nbwXox5k-terjerat-pinjol-seorang-pria-di-bojonegoro-tewas-gantung-diri>. Diakses pada tanggal 15 Desember 2021

MetroNews.com. *Terjerat Pinjol Ilegal, Utang Rp3,7 Juta Membengkak Jadi Rp206 Juta*. Diterima dari <https://m.metrotvnews.com/play/K5nC05YB-terjerat-pinjol-ilegal-utang-rp3-7-juta-membengkak-jadi-rp206-juta>. Diakses pada tanggal 15 Desember 2021

Metro Tv. *Awas Terjebak, Kenali 5 Ciri-Ciri Pinjol Ilegal*. Diterima dari : (<https://www.youtube.com/watch?v=8eTelXx6dNs> / . Diakses pada tanggal 15 desember 2021

Setiawan, Indra. *Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjaman Online*. Diterima dari <https://www.indrasatrianis.com/2021/02/01/wanprestasi-dalam-perjanjian-pinjaman-online/>. Diakses pada tanggal 5 Januari 2022)

Setiawati, Lisa Tri. *Hakikat Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum*. Diterima dari : <https://www.slideshare.net/Lisastwt/hakikat-pentingnya-perlindungan-dan-penegakkan-hukum>. diakses pada tanggal 5 Januari 2022

### **Peraturan Perundang – Undangan**

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Trankansi Elektronik

### **Audiensi & Wawancara**

Audiensi dan Wawancara Bersama 12 orang yang pernah mengalami dan atau pernah melakukan pinjaman online. Banyuwangi, November 2021

Wawancara kepada aparat kepolisian untuk mendapatkan data serta informasi terkait pinjaman online di Kabupaten Banyuwangi. Polresta Banyuwangi, November 2021 – Januari 2022